



Kebijakan Hukum Komisi Pemilihan Umum Terhadap Hak Politik Mantan Terpidana Sebagai Peserta Calon Kepala Daerah Dalam Perspektif Keadilan

Teuku Ramadhana ^{1*}, Otong Rosadi ², Zennis Helen ³

^{1,2,3} Universtas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: teukuramadhana22@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 19/12/2025

Diterima, 27/01/2026

Dipublikasi, 02/02/2026

Kata Kunci:

Hak Politik;
Pembatasan; Mantan
Terpidana

Abstrak

Hak memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan dijamin oleh Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, Pasal 7 huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota telah membatasi mantan terpidana ikut serta sebagai peserta calon kepala daerah. Sehingga menimbulkan ketidaksetaraan hak politik dalam pemilihan umum. Maka patut diteliti atas kebijakan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum terkait pembatasan hak politik dalam perspektif keadilan. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis merumuskan masalah guna memfokuskan penelitian sebagai berikut, bagaimanakah kebijakan hukum Komisi Pemilihan Umum terhadap hak politik mantan terpidana. Kedua, apa pertimbangan hukum Komisi Pemilihan Umum dalam pembatasan hak politik bagi mantan terpidana sebagai peserta calon pemilihan kepala daerah. Ketiga, bagaimanakah pembatasan hak politik bagi mantan terpidana sebagai peserta calon pemilihan kepala daerah dalam perspektif keadilan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan kebijakan hukum Komisi Pemilihan Umum terhadap hak politik mantan terpidana adalah menetapkan syarat khusus bagi mantan terpidana dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah yaitu setelah melewati jeda 5 Tahun menjalani hukuman dan membuat pernyataan bahwa telah melewati jeda waktu dan jujur atau terbuka tentang latar belakang sebagai mantan terpidana dan bukan pelaku pengulangan tindak pidana. Selanjutnya, pertimbangan hukum Komisi Pemilihan Umum dalam pembatasan hak politik bagi mantan terpidana sebagai peserta calon pemilihan kepala daerah terdiri dari pertimbangan yuridis yaitu merujuk putusan MK nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang syarat bagi mantan terpidana sesuai dengan Pasal 14 huruf f PKPU 10 Tahun 2024 dan putusan MK Nomor 2/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa hak politik hanya boleh dibatasi melalui putusan pengadilan yang sah, sehingga memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Selanjutnya pertimbangan non yuridis yaitu kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan pemimpin daerah yang berintegritas. Sedangkan pembatasan hak politik bagi mantan terpidana sebagai peserta calon pemilihan kepala daerah dalam perspektif keadilan adalah wujud konsistensi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang menjaga keseimbangan antara demokrasi dan integritas dengan menerapkan prinsip keadilan proporsional tanpa menghilangkan hak politik warga negara serta melindungi hak masyarakat luas untuk mendapatkan kepala daerah yang mampu menjalankan pemerintahan dengan baik.

Abstract

Keywords:
Political Rights;
Restrictions; Former
Convicts

The right to equal opportunities in government is guaranteed by Article 28D Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, Article 7 letter g of PKPU Number 10 of 2024 concerning Amendments to PKPU Number 8 of 2024 concerning the Nomination of Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent and Mayor has limited former convicts from participating as candidates for regional heads. This creates inequality in political rights in general elections. Therefore, it is worth examining the legal policies of the General Election Commission regarding restrictions on political rights from a justice perspective. Based on this thinking, the author formulates the problem to focus the research as follows, what is the legal policy of the General Election Commission regarding the political rights of former convicts. Second, what are the legal considerations of the General Election Commission in limiting political rights for former convicts as candidates for regional head elections. Third, how are the restrictions on political rights for former convicts as candidates for regional head elections from a justice perspective. Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the General Election Commission's legal policy regarding the political rights of former convicts is to set special requirements for former convicts to run for regional heads, namely after passing a 5-year gap in serving their sentences and making a statement that they have passed the time gap and are honest or open about their background as former convicts and not repeat offenders of criminal acts. Furthermore, the General Election Commission's legal considerations in limiting political rights for former convicts as participants in regional head elections consist of legal considerations, namely referring to the Constitutional Court decision number 56 / PUU-XVII / 2019 concerning the requirements for former convicts in accordance with Article 14 letter f PKPU 10 of 2024 and the Constitutional Court decision Number 2 / PUU-XX / 2022 stating that political rights may only be limited through a valid court decision, thus providing legal certainty for every citizen. Furthermore, non-legal considerations are the collective interests of society to obtain regional leaders with integrity. Meanwhile, the limitation of political rights for former convicts as candidates for regional head elections from a justice perspective is a manifestation of the General Election Commission's consistency as an election organizer that maintains a balance between democracy and integrity by applying the principle of proportional justice without eliminating the political rights of citizens and protecting the rights of the wider community to obtain regional heads who are capable of running the government well.

PENDAHULUAN

Pembatasan hak politik bagi mantan narapidana menimbulkan tidaksetaraan hak bagi warga negara yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Perlakuan yang sama dalam pemerintahan juga diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Berdasarkan hal tersebut maka hak politik warga negara dalam pemilihan umum termasuk pemilihan umum legislatif, yaitu hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hak asasi. Pelaksanaan hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilu tanpa adanya perlakuan tidak adil bagi seluruh warga negara termasuk dalam hal seseorang yang merupakan mantan terpidana dalam suatu tindak pidana. Bukankah semua kembali kepada pemilih atau rakyat yang memiliki hak untuk

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. Ke-8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 34.

memilih calon kepala daerahnya. Kedepan pemilih tak hanya sebagai objek pemilu melainkan juga subjek utama pemilu.²

Pada konteks ini pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah berada pada dimensi hukum sebagai wujud hak asasi manusia. Adanya prinsip persamaan di muka hukum harus diartikan ketidakberpihakan terhadap setiap warga masyarakat di mata hukum sehingga dapat dituntut dengan derajat yang sama tanpa membeda-bedakannya.³

Pembatasan hak politik tersebut tertuang dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf (f) PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu:

1. Mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
3. Mengisi formulir pernyataan model BB. pernyataan. Calon. KWK yang menyatakan bahwa calon peserta pemilihan Kepala Daerah merupakan mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Sedangkan pada Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, hanya mengatur bahwa Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota adalah yang memenuhi persyaratan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan adanya pembatasan hak politik bagi mantan narapidana dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menimbulkan tidaksetaraan hak politik bagi warga negara yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selain itu pasca diberlakukannya PKPU tersebut, pada Pilkada serentak Tahun 2024 terjadi Pilkada ulang di Kabupaten Pasaman akibat adanya permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman terhadap syarat calon.⁴

Pilkada ulang tersebut atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHP/2024/XXIII/2025 atas dikabulkannya permohonan atas tidak terpenuhinya Pasal 7 Ayat (2) huruf (g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Juncto Pasal 14 huruf (f) PKPU Nomor 8 Tahun 2024, Juncto Pasal 20 Ayat (2) huruf b angka 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 oleh salah satu pasangan calon yang tidak terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana sebagaimana atas Pembatalan Surat Keterangan Nomor 338/WKPN/W10-

² Zennis Helen, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, P.T RajaGafindo Persada, Depok, 2024, hlm. 16

³ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Edisi Revisi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hlm. 1

⁴ https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12386_1740367459.pdf, diakses pada 13 Juli 2025, Pukul. 18.09 WIB.

U3/HK.01/XI/2024 tertanggal 20 November 2024, yang pada intinya membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana.⁵

Sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah kebijakan hukum oleh KPU dalam menetapkan pembatasan hak politik bagi mantan narapidana sebagai peserta calon pemilihan kepala daerah dan apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh KPU dalam Keputusan pembatasan hak politik bagi mantan narapidana sebagai peserta calon pemilihan kepala daerah.

Penelitian ini mengkaji Kebijakan Hukum Komisi Pemilihan Umum Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana, pertimbangan hukum Komisi Pemilihan Umum dalam pembatasan hak politik bagi mantan narapidana sebagai peserta calon pemilihan kepala daerah dan pembatasan hak politik bagi mantan narapidana sebagai peserta calon pemilihan kepala daerah dalam perspektif keadilan.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan kebijakan hukum Komisi Pemilihan Umum terhadap pembatasan hak politik mantan terpidana dalam perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diolah secara kualitatif dan dianalisis menggunakan teori, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Komisi Pemilihan Umum Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana

Kebijakan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah bagian dari proses pembentukan dan pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat, seperti keadilan, ketertiban, atau kesejahteraan. Kebijakan hukum adalah bagian dari kebijakan negara secara keseluruhan dalam bidang hukum, yang meliputi perencanaan, pembentukan, pelaksanaan, dan evaluasi hukum yang berlaku, demi menciptakan sistem hukum nasional yang efektif, efisien dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Lahirnya kebijakan pembatasan hak politik mantan narapidana merupakan respons negara terhadap kebutuhan moral, etik, dan hukum dalam menjaga integritas demokrasi.⁶

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, juga mengatur bahwa calon kepala daerah baik gubernur atau bupati atau walikota, wajib mengisi surat pernyataan pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari persyaratan khusus dan persyaratan umum terkait mantan narapidana adalah sebagai berikut:

1. Syarat umum pernyataan bahwa bukan mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
2. Syarat khusus pernyataan bahwa merupakan mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum tentang pembatasan mantan narapidana secara eksplisit diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf (f) Peraturan Komisi

⁵ Putusan Nomor Nomor 02/PHPBUP-XXIII/2025.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 41.

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan bahwa:

Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Kebijakan KPU dalam kontek pemilihan umum, apabila dianalisis menggunakan teori demokrasi sebagaimana pemilu adalah wujud dari demokrasi maka menurut teori demokrasi yang diperkenalkan oleh Abraham Lincoln yang memberikan definisi demokrasi sebagai pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan Lincoln demokrasi melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pemerintahan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, maka demokrasi sering diartikan sebagai kekuasaan rakyat.⁷

Kebijakan Komisi Pemilihan Umum terhadap hak politik mantan narapidana dianalisis dari prinsip-prinsip dasar demokrasi, terutama dalam menjamin partisipasi politik, persamaan hak dan pembatasan kekuasaan secara adil. Demokrasi tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat, maka dia yang berhak memerintah melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan.

Sesuai dengan ajaran dalam teori demokrasi, maka kebijakan KPU tentang pembatasan hak politik bagi mantan narapidana memberikan kesempatan bagi mantan narapidana, namun ada syarat yang harus dipenuhi guna menjamin pemimpin kepala daerah dalam pemerintahan dapat menjalankan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat. Maka kebijakan hukum Komisi Pemilihan Umum terhadap hak politik mantan terpidana adalah menetapkan syarat khusus yang belum diatur oleh Undang-Undang Pilkada terhadap mantan terpidana sebagai peserta calon kepala daerah merupakan kebijakan yang menerapkan prinsip demokrasi dengan pembatasan masa tunggu 5 tahun setelah menjalani masa hukuman, pernyataan jujur dan terbuka atas latar belakang dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pertimbangan Hukum Komisi Pemilihan Umum Dalam Pembatasan Hak Politik Bagi Mantan Narapidana Sebagai Peserta Calon Pemilihan Kepala Daerah

Komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan sebagai upaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara demokratis, berkualitas dan berkepastian hukum.

⁷ Boritt Gabor S., *Lincoln Tentang Demokrasi*, International Law Book Services, Jakarta, 1996, hlm. 29.

Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum dapat menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum untuk setiap tahapan pemilu. Hal ini juga diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:

Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemilihan Umum membentuk peraturan Komisi Pemilihan Umum dan kepuharsan Komisi Pemilihan Umum.

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yang memutuskan bahwa bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Selain itu sebagai pertimbangan dalam menetapkan syarat tambahan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah putusan MK Nomor 2/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa menyatakan bahwa persyaratan tidak pernah melakukan perbuatan tercela untuk pencalonan kepala daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab hak politik hanya boleh dibatasi melalui putusan pengadilan yang sah, sehingga memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah terpidana yang sudah hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan. Terpidana merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa:

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, memiliki syarat berlapis bagi mantan narapidana yang akan mengikuti ajang kontestasi politik sebagai calon kepala daerah. Syarat calon bagi mantan terpidana bersifat berlapis dan berjenjang yang terdiri dari syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum yang wajib dipenuhi ketika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sedangkan syarat khusus bagi mantan terpidana, meliputi:

1. Telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;

3. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Teori kepastian hukum menurut Utrecht yang mengemukakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Teori Kepastian Hukum oleh Utrecht mengajarkan bahwa hukum harus pasti, konsisten, dan adil maka terdapat jaminan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten sehingga masyarakat mengetahui apa yang diharapkan dan bagaimana norma berlaku. Kepastian hukum adalah suatu keadaan di mana hukum dapat memberikan pedoman yang tetap dan adil bagi subjek hukum dalam bertindak. Kepastian hukum secara normatif yaitu hukum harus tertulis, tegas, dan tidak multitafsir. Sedangkan kepastian hukum secara praktis yaitu hukum diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Pembatasan hak politik bagi mantan terpidana yang diatur dalam PKPU merupakan produk hukum tertulis dan dapat diketahui oleh masyarakat luas dan terbuka yang merupakan konsistensi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang menjaga integritas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Komisi Pemilihan Umum dalam pembatasan hak politik bagi mantan terpidana sebagai peserta calon pemilihan kepala daerah terdiri dari pertimbangan yuridis yaitu merujuk putusan MK nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang syarat bagi mantan terpidana sesuai dengan Pasal 14 huruf f PKPU 10 Tahun 2024 dan putusan MK Nomor 2/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa hak politik hanya boleh dibatasi melalui putusan pengadilan yang sah, sehingga memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Selanjutnya pertimbangan non yuridis yaitu kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan pemimpin daerah yang berintegritas.

Pembatasan Hak Politik Bagi Mantan Narapidana Sebagai Peserta Calon Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Keadilan

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28D Ayat (3) ndang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Dalam praktiknya tidak semua warga negara dapat menggunakan hak tersebut secara mutlak. Salah satu kelompok yang hak politiknya sering dibatasi adalah mantan narapidana. Bagir Manan membagi hak politik ke dalam dua jenis pertama, Hak politik aktif yaitu hak untuk memilih dalam pemilihan umum dan ikut dalam proses pembuatan keputusan politik. Kedua, Hak politik pasif yaitu hak untuk dipilih dalam jabatan politik seperti anggota legislatif, presiden, atau kepala daerah.⁸

Hak politik warga negara adalah bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Hak ini bahkan dikatakan sebagai perwujudan dari demokrasi, sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu Negara, maka negara tersebut tidak seharusnya dikatakan negara demokratis. Pemilu membutuhkan adanya jaminan hak-hak politik antara lain kebebasan berkeyakinan, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, hak persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan, serta hak pilih.⁹

Pembatasan hak politik terhadap mantan narapidana dalam kontestasi politik meskipun telah menjalani pidana, seorang mantan narapidana tetap mengalami diskriminasi sosial dan

⁸ Bagir Manan, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 90

⁹ Moh. Mahfud MD, *Op Cit*, hlm. 222.

hukum padahal semestinya mereka telah dipulihkan haknya sebagai warga negara. Pembatasan hak politik terhadap mantan narapidana merupakan bentuk pembatasan hak konstitusional yang sah, selama dilakukan berdasarkan undang-undang dan putusan peradilan yang sah, serta bertujuan melindungi kepentingan umum.

Pembatasan hak politik pada penelitian ini ditemukan pada putusan Nomor 02/PHPBUP-XXIII/2025 permohonan tersebut didasari tidak terpenuhinya persyaratan oleh pasangan calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf (g) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016, *Juncto* Pasal 14 huruf (f) PKPU Nomor 8 Tahun 2024, *Juncto* Pasal 20 Ayat (2) huruf b angka 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2024.¹⁰

Salah satu pasangan calon melakukan pembohongan, melakukan perbuatan melawan hukum, melawan konstitusi dan bertentangan dengan moral dengan mempergunakan Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/SK/HK/VIII/2024/ PN.Jkt.Sel, bertanggal 16 Agustus 2024. Kemudian adanya perbedaan antara surat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan informasi pada SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian Tim Hukum Pemohon mempertanyakan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Pembatalan Surat Keterangan Nomor 338/WKPN.W10-U3/HK.01/XI/2024 tertanggal 20 November 2024, yang pada intinya membatalkan dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana tersebut.

Pembatasan hak politik bagi mantan terpidana sebagai peserta calon pemilihan kepala daerah dalam Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang berlandaskan kewenangan secara konstitusional. Pembatasan hak politik terhadap mantan narapidana oleh Komisi Pemilihan Umum, memiliki dasar kebijakan menjaga kualitas demokrasi melalui seleksi calon anggota legislatif atau kepala daerah yang memiliki integritas, kepribadian, dan moralitas yang baik. Komisi Pemilihan Umum memiliki pertimbangan bahwa pembatasan ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan calon pemimpin yang bersih dan berintegritas.

Salah satu pendekatan untuk menilai keadilan dari pembatasan hak politik bagi mantan terpidana ini penulis menggunakan Teori Keadilan oleh Aristoteles bahwa keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Keadilan bukan hanya soal kesetaraan, tetapi juga proporsionalitas dan distribusi yang sesuai dengan moralitas dan peran sosial seseorang. embatasan hak politik terhadap mantan narapidana dipandang adil sesuai dengan teori keadilan sepanjang didasarkan pada hukum yang sah dan bersifat sementara dan proporsional. Pembatasan tersebut memberi ruang bagi pemulihan hak dan rehabilitasi sosial dengan maksud menjaga kualitas demokrasi, maka pembatasan harus bersifat proporsional, terbatas dan berdasarkan hukum. Maka pembatasan hak politik bagi mantan terpidana sebagai peserta calon pemilihan kepala daerah dalam perspektif keadilan adalah wujud konsistensi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang menjaga keseimbangan antara demokrasi dan integritas dengan menerapkan prinsip keadilan proporsional tanpa menghilangkan hak politik warga negara serta melindungi hak masyarakat luas untuk mendapatkan kepala daerah yang mampu menjalankan pemerintahan dengan baik.

KESIMPULAN

Kebijakan hukum Komisi Pemilihan Umum terhadap hak politik mantan terpidana adalah menetapkan syarat khusus yang belum diatur oleh Undang-Undang Pilkada terhadap mantan terpidana sebagai peserta calon kepala daerah merupakan kebijakan yang menerapkan

¹⁰ https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12386_1740367459.pdf, diakses pada 13 Juli 2025, Pukul. 18.09 WIB.

prinsip demokrasi dengan pembatasan masa tunggu 5 tahun setelah menjalani masa hukuman, pernyataan jujur dan terbuka atas latar belakang dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pertimbangan hukum Komisi Pemilihan Umum dalam pembatasan hak politik bagi mantan terpidana sebagai peserta calon pemilihan kepala daerah terdiri dari pertimbangan yuridis yaitu merujuk putusan MK nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang syarat bagi mantan terpidana sesuai dengan Pasal 14 huruf f PKPU 10 Tahun 2024 dan putusan MK Nomor 2/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa hak politik hanya boleh dibatasi melalui putusan pengadilan yang sah, sehingga memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Selanjutnya pertimbangan non yuridis yaitu kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan pemimpin daerah yang berintegritas.

Pembatasan hak politik bagi mantan terpidana sebagai peserta calon pemilihan kepala daerah dalam perspektif keadilan adalah wujud konsistensi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang menjaga keseimbangan antara demokrasi dan integritas dengan menerapkan prinsip keadilan proporsional tanpa menghilangkan hak politik warga negara serta melindungi hak masyarakat luas untuk mendapatkan kepala daerah yang mampu menjalankan pemerintahan dengan baik.

REFERENSI

- Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara", *Jurnal Warta*, Edisi: 61, Juli 2019.
- Bagir Manan, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Yustisia Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2014.
- Boritt Gabor S., *Lincoln Tentang Demokrasi*, International Law Book Services, Jakarta, 1996.
- Didik Suharyanto, "Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Mengikuti Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum, Setara*, Volume. 4 Nomor. 1, Juni, 2023.
- Donal Fariz, "Pembatasan Hak bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah *Restrictions of Former Convicted Corruption Becoming Regional Head Candidates*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020.
- Janedjri M Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelegaraan Pemilu". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 1, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. Ke-8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Musyafiatun, "Fiqih Siyasah Tentang Pencalonan Mantan Narapidan Korupsi", *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2014.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Edisi Revisi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights". *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), (2020).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang;

Valentina Mariama Sadeadema, "Pemilu dan Korupsi (Dilema Kontestasi Caleg Mantan Napi Korupsi Pada Pileg 2019", *Jurnal Transformasi*, Vol.5 No.2 September 2019.

Zennis Helen, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, P.T RajaGafindo Persada, Depok, 2024.